

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 266 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 266 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BABAKAN GEBANG KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABAKAN GEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BABAKAN GEBANG

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Babakan Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Karangwangun dan Desa Babakan Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Kudukeras dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Serang Wetan dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan; Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 36,576''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,457''$  BT ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya
    2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 8,960''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 19,042''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 8,680''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 15,928''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Dukuh Sinjang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 51,835''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,859''$  BT
    5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Raya Dukuh Sinjang hingga bertemu as Jalan Pangeran Sutajaya yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 52,329''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 19,799''$  BT
    6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 41,669''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 20,332''$  BT
    7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 32,975''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 51,270''$  BT
  - b. Batas *Enclave* Desa Babakan Gebang dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 36,824''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 50,523''$  BT

- ke arah selatan mengikuti as Jalan Belentuk
2. hingga bertemu as Jalan Desa Babakan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 47,827''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 49,022''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as Jalan Desa Babakan Gebang hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 47,594''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 47,109''$  BT
  4. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 ke arah barat menyusuri as saluran dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 34,802''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 15,024''$  BT.
  5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,578''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 17,824''$  BT.
- c. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 34,802''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 15,024''$  BT ke arah utara menyusuri as saluran.
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,578''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 17,824''$  BT.
- d. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 43,723''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,826''$  BT ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan

Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 36,576''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,457''$  BT.

- e. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Babakan Gebang, dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 5,456''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 41,100''$  BT ke arah tenggara mengikuti jalan setapak.
  2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 6,402''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 44,463''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Babakan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 10,787''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 59,896''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Exrelban hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 16,407''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 59,026''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 17,679''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 4,273''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Daun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 37,770''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 0,343''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 43,981''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 3,418''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Kijayan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 43,723''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,826''$  BT.
- f. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Gembongan dan Desa Babakan Gebang

- Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 57,504''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 42,594''$  BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Astana Mundu.
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Babakan Gebang, dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 5,456''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 41,100''$  BT.
- g. Batas Desa Babakan Gebang dengan Desa Gembongan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 47,594''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 47,109''$  BT ke arah selatan menyusuri as saluran.
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Gembongan dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 57,504''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 42,594''$  BT.
- h. Batas Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 32,975''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 51,270''$  BT ke arah selatan melewati perkebunan.
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 36,824''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 50,523''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Peta Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 266

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2006

## DESA BABAKAN GEBANG

KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispedes@cirebonkab.go.id](mailto:dispedes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y	X	Y
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2012-000	6° 02' 36.276" LS	108° 43' 18.457" BT	248178.006	9239267.651	248178.006	9239267.651
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.1	6° 02' 8.660" LS	108° 43' 19.042" BT	248253.405	9240116.684	248253.405	9240116.684
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2	6° 02' 8.880" LS	108° 43' 15.928" BT	248157.727	9240124.849	248157.727	9240124.849
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.3	6° 01' 51.835" LS	108° 43' 16.859" BT	248153.862	9240542.626	248153.862	9240542.626
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.4	6° 01' 52.259" LS	108° 43' 16.756" BT	248374.212	9240527.896	248374.212	9240527.896
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.5	6° 01' 41.669" LS	108° 43' 20.332" BT	248298.094	9240991.525	248298.094	9240991.525
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2002-000	6° 01' 32.672" LS	108° 42' 51.270" BT	247988.174	9241216.482	247988.174	9241216.482
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2002-001	6° 01' 36.824" LS	108° 42' 50.523" BT	247372.777	9241100.076	247372.777	9241100.076
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.6	6° 01' 47.827" LS	108° 42' 49.025" BT	247308.292	9240781.722	247308.292	9240781.722
TK 32.09.05.2006-05.2008-08.2007-000	6° 01' 47.884" LS	108° 42' 47.108" BT	247269.506	9240759.609	247269.506	9240759.609
TK 32.09.05.2002-05.2005-08.2006-000	6° 01' 57.864" LS	108° 42' 42.584" BT	247132.304	9240463.400	247132.304	9240463.400
TK 32.09.05.2002-05.2006-06.2009-000	6° 02' 5.469" LS	108° 42' 41.190" BT	247087.565	9240219.817	247087.565	9240219.817
TK 32.09.05.2006-05.2008-001	6° 02' 8.462" LS	108° 42' 44.462" BT	247191.016	9240190.234	247191.016	9240190.234
TK 32.09.05.2006-05.2008-002	6° 02' 10.787" LS	108° 42' 59.598" BT	247065.630	9240057.787	247065.630	9240057.787
TK 32.09.05.2006-05.2008-003	6° 02' 16.407" LS	108° 42' 59.026" BT	247039.734	9239984.665	247039.734	9239984.665
TK 32.09.05.2006-05.2008-004	6° 02' 17.679" LS	108° 43' 4.275" BT	247801.092	9239846.584	247801.092	9239846.584
TK 32.09.05.2006-05.2008-005	6° 02' 37.770" LS	108° 43' 0.343" BT	247683.319	9239226.603	247683.319	9239226.603
TK 32.09.05.2006-05.2008-006	6° 02' 43.961" LS	108° 43' 3.416" BT	247778.679	9239036.163	247778.679	9239036.163
TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000	6° 02' 43.723" LS	108° 43' 16.856" BT	248195.446	9239048.079	248195.446	9239048.079
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2014-001	6° 01' 43.778" LS	108° 43' 17.624" BT	248307.008	9241518.468	248307.008	9241518.468
TK 32.09.05.2006-05.2007-06.2014-002	6° 01' 34.662" LS	108° 43' 15.024" BT	248128.021	9241155.802	248128.021	9241155.802

BUPATI CIREBON,

titd

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember, 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 266

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.